



PUTUSAN
Nomor 2383 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I. ANANG br. SIBUEA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dirinya sendiri dan anak-anaknya, yaitu :

1. HULMAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

2. GUNAWAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

3. DARWIN MANGARATUA SIAHAAN, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

4. ELLIS SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Kopi 8 Nomor 09 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara;

5. BUDIMAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Kopi 8, Nomor 09 Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara;

6. MARGANDA SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun III RT 013, RW 006, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Pusat;

7. Dr. EVA ROIDA SIAHAAN, bertempat tinggal di Dermayu RT 001, RW 001, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Swiderli Saragih, S.H., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pasir Putih Nomor 3 Komplek Perumahan DPRD Asahan, Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/
Pembanding;

Melawan:

- II. 1. **SRI WIDADI**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. **PARULIAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., Advokat, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 173 C, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Dan:

1. **KLIWON NAHOT PANDAPOTAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Asahan (dekat Pendopo) Bunut Kelurahan Sido Mukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 2. **RITA MEGAWATI BR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Asrama 126 Sibogat, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 3. **KARTINI BR SIAHAAN**, bertempat tinggal di Desa Bandar Tamah, Kecamatan Dolok Masihol, Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. **FRANSISTO HAMONANGAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan yang telah menikah menurut tatacara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Maret 1961, sebagaimana diterangkan di dalam *Acte Kawin* yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Buah Keras, tertanggal 12 Maret 1961, yang kemudian dari perkawinan tersebut lahir 9 (sembilan) orang anak yaitu :
 - Nurmala Siahaan (telah meninggal dunia);
 - Beresman Siahaan (telah meninggal dunia);
 - Hulman Siahaan;
 - Elis br. Siahaan;
 - Budiman Siahaan;
 - Darwin Siahaan;
 - Anju Gunawan Siahaan;
 - Eva Roida br. Siahaan;
 - Marganda Siahaan;
2. Bahwa Penggugat tetap menjadi isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan sampai pada akhirnya almarhum Victor Siahaan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2008 yang lalu;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan almarhum Victor Siahaan ada mendirikan sebuah Yayasan yang diberi nama "Yayasan Pendidikan Kesatuan", yaitu tepatnya pada Tahun 1971 yang kemudian Akta Pendiriannya baru diterbitkan pada tanggal 5 April 1983 dengan Nomor 14 dan hingga saat ini masih berdiri yang kepengurusannya ditangani oleh Sri Widadi (Tergugat I dan Parulian Siahaan (Tergugat II);
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan almarhum Victor Siahaan berjalan beberapa tahun dimana telah lahir 7 (tujuh orang) anak, kemudian tanpa Penggugat ketahui almarhum Victor Siahaan telah menikah dengan Tergugat-I, yang sebelumnya adalah tenaga honor (pengajar) di Yayasan Pendidikan Kesatuan yang didirikan almarhum Viktor Siahaan dan Penggugat tersebut dan dari perkawinan almarhum Victor Siahaan dengan Tergugat I tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu sebagaimana disebut dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan 1 (satu) orang anak lagi telah meninggal dunia;
5. Bahwa walaupun almarhum Victor Siahaan telah menikah dengan Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, tetapi Perkawinan Penggugat dan almarhum Victor Siahaan tetap Penggugat pertahankan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Victor Siahaan meninggal dunia pada tanggal 16 April 2008, dimana 2 (dua) orang anak Penggugat dan almarhum Victor Siahaan lahir setelah almarhum Victor Siahaan menikah dengan Tergugat-I, yaitu : Eva Roida Br. Siahaan Yang lahir pada tanggal 22 September 1975 dan Marganda Siahaan yang lahir pada tanggal 8 April 1978;

6. Bahwa semenjak Tergugat I menikah dengan almarhum Viktor Siahaan dan menjadi Badan Pengurus di Yayasan Pendidikan Kesatuan tersebut sebagai Bendahara, Penggugat tidak ikut campur lagi dalam hal apapun atau mendapatkan manfaat apapun dari Yayasan Pendidikan Persatuan tersebut, demikian juga harta yang lain sampai akhirnya Victor Siahaan Meninggal dunia;
7. Bahwa sebagai isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan adalah wajar dan patut menurut Hukum jika Penggugat setelah meninggalnya Victor Siahaan menuntut hak Penggugat atas harta apa saja yang ditinggalkan oleh almarhum Viktor Siahaan, karena Penggugat sebagai Isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan adalah Ahli Waris yang sah sebagaimana pula halnya anak-anak Penggugat;
8. Bahwa setelah Victor Siahaan meninggal dunia maka Penggugat (yang didukung oleh anak-anak Penggugat), bermaksud ikut berpartisipasi dalam Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kesatuan yang kini ditangani oleh Sri Widadi (Tergugat I) dan Parulian Siahaan (Tergugat II);
9. Bahwa sebagaimana maksud Penggugat tersebut (yaitu ikut mengurus Yayasan), maka untuk itu telah diadakan rapat (musyawarah keluarga), yaitu dari pihak Penggugat sebagai isteri pertama yang sah almarhum Victor Siahaan beserta anak-anak Penggugat dan dari pihak Tergugat I sebagai isteri kedua almarhum Victor Siahaan serta anak-anaknya, pada tanggal 3 Agustus 2008, yang selain daripada maksud Penggugat tersebut, bertujuan juga untuk membicarakan seluruh harta kekayaan atau Hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Victor Siahaan, sebagaimana dituangkan di dalam Notulen Rapat Musyawarah Keluarga V. Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008;
10. Bahwa di dalam musyawarah keluarga tersebut, tidak semua yang menjadi maksud dan tujuan musyawarah keluarga tersebut diadakan mendapat penyelesaian dengan tuntas, seperti halnya dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum Victor Siahaan sama sekali tidak ada kesepakatan;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun yang disepakati di dalam Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut adalah antara lain :
 - Uang Pensiun (Pensiun Janda) dibagi dua terhitung mulai bulan Januari 2009;
 - Uang Tali Kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diserahkan secara tunai dan seketika setelah waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun;
12. Bahwa Uang Tali Kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah tawaran dari Tergugat-II yang disetujui Tergugat I kepada pihak Penggugat dan anak-anak Penggugat yang kemudian disetujui oleh Penggugat dan anak-anaknya sebagai Pengganti hak Penggugat dan anak-anak Penggugat untuk ikut dalam pengelolaan Yayasan yang dalam hasil Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Desember 2008 tersebut disebut dengan uang tali kasih;
13. Bahwa Uang Tali Kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah merupakan pembagian harta Yayasan atau konvensasi atas hasil usaha Yayasan, tetapi adalah semata-mata sebagai pengganti atas keinginan Penggugat untuk ikut serta di dalam pengelolaan (menjadi Badan Pengurus) di Yayasan Perguruan Kesatuan Meranti tersebut;
14. Bahwa pada kenyataannya setelah sampai pada batas waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya dua tahun sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat keluarga tersebut) yaitu sejak tanggal 3 Agustus 2010, Tergugat I dan Tergugat-II sama sekali tidak ada memenuhi isi kesepakatan berupa menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali Tergugat I hanya menyerahkan separuh dari gaji pensiun almarhum Victor Siahaan kepada Penggugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2009 (delapan bulan), tetapi selanjutnya hingga sampai saat ini Tergugat I tidak lagi menyerahkannya kepada Penggugat;
15. Bahwa berhubung karena apa yang disepakati di dalam Musyawarah Keluarga sebagaimana dituangkan di dalam Notulen Rapat Musayawarah Keluarga almarhum Victor Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008 adalah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak Pennggugat beserta anak-anak Penggugat dan pihak Tergugat I beserta anak-anak Tergugat-I, dimana poin-poin kesepakatan tersebut juga dituangkan pula di dalam daftar hadir Musyawarah Keluarga tersebut, maka dengan demikian

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah patut menurut hukum menyatakan kesepakatan dalam musyawarah keluarga sebagaimana dituangkan di dalam Notulen Rapat Musyawarah Keluarga almarhum V. Siahaan tersebut adalah sah menurut hukum;

16. Bahwa berhubung Notulen Rapat Musyawarah Keluarga almarhum V. Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum, maka adalah berdasar pula menurut hukum, dengan tidak dipenuhinya isi kesepakatan musyawarah keluarga yang dituangkan di dalam Notulen Rapat Musyawarah Keluarga almarhum V. Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008 dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka jelas merupakan tindakan *wanprestasi* yang tentunya menimbulkan akibat Hukum;
17. Bahwa akibat Hukum daripada tindakan Wanprestasi dimaksud maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk memenuhi isi Kesepakatan Notulen Rapat Musyawarah Keluarga V. Siahaan, yaitu :
 - Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan separuh dari uang pensiun (pensiun janda) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2009 sampai November 2012 (delapan belas bulan) sehingga jumlahnya adalah Rp500.000,00 X 27 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dan selanjutnya menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan separuh uang pensiun (pensiun janda) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya terhitung bulan Desember 2012 sampai Penggugat meninggal dunia;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan uang tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
18. Bahwa selain daripada itu, akibat *wanprestasi* Tergugat I dan Tergugat-II tersebut, Penggugat telah terhalang menikmati hak Penggugat berupa penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah tersebut) yang tentunya sangat merugikan Penggugat yang dengan demikian adalah patut menurut hukum menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp250.000.000,00 X 0,5 % X 16 Bulan (sejak bulan Agustus 2010 – bulan November 2012) = Rp1.250.000,00 X 16 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Bahwa berhubung karena Penggugat merasa khawatir, Tergugat I dan Tergugat-II tidak akan mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, sehingga gugatan Penggugat

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hampa, yang akan menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat-II yaitu antara lain :

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m² (dua ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen atas nama Tergugat I, yang dialiri listrik PLN, PAM, berlantai keramik dan atap seng, terletak di Dusun III, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan tanah Parulian Siregar, Sebelah Selatan dengan Karjo, Sebelah Timur dengan tanah jalan dusun III, Sebelah Barat dengan tanah dan rumah Karjo, yang harganya ditaksir Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Sebidang tanah seluas lebih kurang 500 m² (lima ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal permanen atas nama Tergugat-II, yang dialiri listrik PLN, PAM, berlantai keramik dan atap seng, terletak di Dusun III, Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan tanah Natijo, Sebelah Selatan dengan tanah Tarno, sebelah Timur dengan tanah Wiji, sebelah Barat dengan jalan, yang harganya ditaksir Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
20. Bahwa juga untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara *a quo*, maka adalah patut bilamana Tergugat I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan uang sebagaimana disebutkan pada poin 5, 6, 7 (lima, enam, tujuh) kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
21. Bahwa berhubung Turut Tergugat-Turut Tergugat juga ikut hadir dalam Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 atau setidaknya telah menyetujui musyawarah keluarga tersebut karena adalah merupakan bahagian dari keluarga almarhum Victor Siahaan, maka adalah patut menurut hukum agar Turut Tergugat-Turut Tergugat dihukum untuk tunduk kepada putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa berhubung gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* nantinya dapat dijalankan Serta Merta (*uit voorbaar bijvorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

23. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat-II, maka patut bilamana Tergugat I dan Tergugat-II dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Permusawaratan Keluarga dan kesepakatannya yang tertuang di dalam Notulen Rapat Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat-II yang tidak mematuhi (memenuhi) isi Notulen Rapat Permusawaratan Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 adalah tindakan *wanprestasi*;
4. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo* adalah sah dan bergaharga;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan separuh dari uang pensiun (pensiun janda) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2009 sampai Februari 2012 (delapan belas bulan) sehingga jumlahnya adalah $Rp500.000 \times 27 \text{ bulan} = Rp13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Dan selanjutnya menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan separuh uang pensiun (pensiun janda) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejak bulan Desember 2012 sampai Penggugat meninggal dunia;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-II untuk membayar uang Tali Kasih sebagaimana disepakati dalam Musyawarah Keluarga sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Musyawarah Keluarga V. Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
8. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat yang diakibatkan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dimaksud sebesar $Rp250.000.000,00 \times 0,5 \% \times 16 \text{ Bulan (sejak bulan Agustus 2010 - bulan Februari 2012)} = Rp1.250.000,00 \times 16 = Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan uang dimaksud pada poin 5, 6, 7 (lima, enam, tujuh) kepada Penggugat sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Turut Tergugat-Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau, bilamana Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- I. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Gugatan Didasarkan Pada Perikatan Yang Batal Demi Hukum;
 1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama (almarhum) Victor Siahaan ada mendirikan sebuah Yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Kesatuan (diktum angka 3 surat gugatan);
 2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa semenjak Tergugat I menikah dengan (almarhum) Victor Siahaan dan menjadi Badan Pengurus di Yayasan Pendidikan Kesatuan sebagai Bendahara, maka praktis Penggugat tidak manfaat apapun dari Yayasan Pendidikan Kesatuan sampai (almarhum) Victor Siahaan meninggal dunia (diktum angka 6 surat gugatan);
 3. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan setelah Victor Siahaan meninggal dunia, maka penggugat (yang didukung anak-anak penggugat), bermaksud ikut berpartisipasi dalam Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kesatuan (diktum angka 8 surat gugatan);

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa sebagaimana maksud penggugat (yaitu ikut mengelola Yayasan), maka diadakan musyawarah pada tanggal 3 Agustus 2008;
5. Bahwa dalam diktum angka 11 (sebelas) surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di dalam musyawarah keluarga disepakati mengenai hal sebagai berikut:
 - Uang Pensiun (pensiun janda) dibagi dua terhitung mulai bulan Januari 2009;
 - Uang tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diserahkan secara tunai dan seketika setelah waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
6. Bahwa kemudian pada diktum angka 12 surat gugatannya, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pengganti hak Penggugat dan anak-anak penggugat untuk ikut dalam pengelolaan yayasan;
7. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* karena tidak memenuhi kesepakatan keluarga tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa andai kata benar (*quad non*) kesepakatan atau perikatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebut dilakukan, maka jelas kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebut merupakan kesepakatan terkait dengan pembagian penghasilan atas harta kekayaan yang diperoleh dari Yayasan Pendidikan Kesatuan;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya, harta kekayaan yayasan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sehingga pendiri yayasan tidak terikat lagi dan tidak lagi memiliki hak atas kekayaan yang telah menjadi milik yayasan itu;

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, secara tegas menyatakan bahwa Kekayaan dan hasil kegiatan usaha yayasan tidak boleh dialihkan dan dibagikan kepada organ yayasan;
12. Bahwa perikatan atau kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 yang menjadi objek perkara *a quo* merupakan perikatan atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, karena telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
13. Bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
14. Bahwa ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
15. Bahwa dengan demikian jelas bahwa perikatan atau kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 yang menjadi objek perkara *a quo* bertentangan atau telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, karena perikatan atau kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 *in casu* (kesepakatan mengenai pembagian harta kekayaan Yayasan Pendidikan Kesatuan) adalah perikatan atau kesepakatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
16. Bahwa oleh karena perikatan atau kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebut berlawanan atau dilarang oleh Undang-Undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perikatan atau kesepakatan keluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo*, didasarkan pada perikatan yang batal demi hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan Pengugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

II. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Karena Penggugat Hanya Mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Yang Melakukan *wanprestasi* Dalam Perkara *A Quo*;

1. Bahwa dalam diktum angka 9 (sembilan) surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada tanggal 3 Agustus 2008 telah mengadakan musyawarah keluarga antara Penggugat beserta anak-anak Pengugat dengan Tergugat I beserta anak-anak Tergugat I, untuk meminta agar Penggugat ikut mengurus yayasan;

2. Bahwa dalam diktum angka 11 (sebelas) surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di dalam musyawarah keluarga disepakati mengenai hal sebagai berikut:

- Uang Pensiun (pensiun janda) dibagi dua terhitung mulai bulan Januari 2009;
- Uang tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diserahkan secara tunai dan seketika setelah waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;

3. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak memenuhi isi kesepakatan keluarga tersebut;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak terpenuhinya kesepakatan musyawarah keluarga tanggal 3 Agustus 2008 yang dilakukan oleh dan antara Penggugat beserta anak-anak Penggugat dengan Tergugat I beserta anak-anak Tergugat I;

5. Bahwa dengan demikian jelas subjek hukum yang menjadi para pihak dalam musyarah keluarga tanggal 3 Agustus 2008 adalah Penggugat beserta anak-anak Pengugat dan Tergugat I beserta anak-anak Penggugat;

6. Bahwa penegasan para pihak (Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat I beserta anak-anak Pengugat) yang terlibat dalam musyawarah keluarga tersebut, kembali ditegaskan oleh Penggugat dalam diktum angka 15 surat gugatannya yang berbunyi: "Musyawarah keluarga sebagaimana dituangkan di dalam notulen rapat musyawarah keluarga almarhum Viktor Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008 adalah

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan pihak Tergugat I beserta anak-anak Tergugat I yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak”;
7. Bahwa dengan demikian andai kata benar (*quad non*) adanya perikatan atau kesepakatan keluarga tersebut, maka bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja pihak atau subjek hukum yang terlibat dalam terwujudnya perikatan atau kesepakatan tersebut, melainkan termasuk juga anak-anak Tergugat I lainnya, yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
 8. Bahwa dengan demikian andai kata benar (*quad non*) adanya perikatan atau kesepakatan keluarga tersebut, maka kewajiban untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut bukan hanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, melainkan kewajiban Tergugat I dan seluruh anaknya yang lain yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;
 9. Bahwa akan tetapi dalam diktum angka 16 (enam belas) gugatannya Penggugat kemudian Penggugat hanya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak memenuhi isi kesepakatan keluarga tersebut dan pada diktum angka 17 (tujuh belas) surat gugatannya Penggugat menyatakan akibat tindakan *wanprestasi* tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk memenuhi isi kesepakatan keluarga tersebut
 10. Bahwa dalam *petitum* angka 7 (tujuh) gugatannya Penggugat juga dengan jelas hanya meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang tali kasih sebagaimana disepakati dalam musyawarah keluarga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
 11. Bahwa tindakan Penggugat yang hanya mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang harus atau berkewajiban memenuhi isi kesepakatan keluarga tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para pihak dalam kesepakatan keluarga tersebut adalah Tergugat I beserta anak-anak Tergugat I;
 12. Bahwa oleh karena para pihak dalam kesepakatan keluarga tersebut adalah Tergugat I beserta anak-anak Tergugat I, maka jika benar adanya *wanprestasi* tersebut, maka seharusnya yang dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II, melainkan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan anak-anaknya, yaitu Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

13. Bahwa oleh karena Penggugat hanya mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi* dan hanya meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi isi kesepakatan tanggal 3 Agustus 2008 tersebut, sedangkan secara hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV juga pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi isi kesepakatan tanggal 3 Agustus 2008 tersebut, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Kis, tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Anang Br Sibuea adalah isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan;
3. Menyatakan Penggugat Anang Br Sibuea adalah berhak atas separuh dari gaji pensiun Janda almarhum Victor Siahaan.
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan separuh dari uang pensiun (pensiun janda), yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2009 sampai Februari 2012 (delapan belas bulan) sehingga jumlahnya adalah $Rp500.000 \times 27 \text{ bulan} = Rp13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan separuh uang pensiun (pensiun janda) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejak bulan Desember 2012 sampai Penggugat meninggal dunia;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 325/PDT/2013/PT MDN, tanggal 12 Februari 2014;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II pada tanggal 7 April 2014;
2. Turut Tergugat I, II, IV pada tanggal 7 April 2014;
3. Turut Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Para Turut Termohon kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat, Turut Tergugat I pada tanggal 16 April 2014;
2. Turut Tergugat II, IV pada tanggal 17 April 2014;
3. Turut Tergugat III pada tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II. 1.2/Penggugat dan Para Tergugat/Pembanding, Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran (yang dalam pemeriksaan di tingkat banding diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan) menyimpulkan, bahwasanya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* tidak cukup atau kurang pihak, sebagaimana pendapat Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menyebutkan: menyangkut tentang tuntutan untuk membayar uang tali kasih adalah menyangkut hak kepengurusan yayasan, sehingga dengan demikian organ pengurus yayasan harus ditarik atau harus ikut digugat. Bahwa akibat tidak ditariknya organ pengurus yayasan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah di dalam memahami materi gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dianggap seolah-olah ditujukan untuk menuntut dijadikan atau diikutsertakan menjadi Badan Pengurus pada Yayasan tersebut (i.c. Yayasan Perguruan Persatuan Meranti);
3. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukanlah gugatan yang berisi tuntutan agar diikutsertakan sebagai Pengurus Yayasan (i.c. Yayasan Perguruan Persatuan Meranti), akan tetapi merupakan gugatan *wanprestasi* yang berisikan tuntutan atas tidak dipenuhinya isi kesepakatan keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 yang salah satu isinya adalah pihak Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (ic : disanggupi/dijanjikan oleh Tergugat II) akan menyerahkan uang tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, jadi sangatlah jelas perkara *a quo* bukanlah gugatan yang berisikan tuntutan untuk dijadikan sebagai pengurus yayasan;
4. Bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 yang pihak-pihaknya adalah Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berjanji menyerahkan prestasi dan Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi sebagai pihak yang menerima prestasi;

5. Bahwa meskipun dasar daripada disefakatinya uang Tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh kedua belah pihak adalah sebagai bentuk kompensasi atas tidak dilibatkannya Penggugat/
Pembanding sebagai pengurus Yayasan, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan pokok masalah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, dimana tentang tuntutan untuk dilibatkan sebagai Pengurus yayasan telah selesai pada tahap diadakannya Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut;
6. Bahwa sebagai suatu gugatan Kontentiosa, maka pokok masalah yang menjadi sengketa antara Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding adalah adanya prestasi, yaitu berupa penyerahan uang Tali Kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang merupakan isi kesepakatan dari Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008), jadi bukan prestasi untuk dijadikan sebagai Badan Pengurus Yayasan, yang berarti dalam perkara *a quo* Pengurus yayasan sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan para pihak, karena di dalam Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 yang merupakan objek sengketa perkara *a quo* pengurus yayasan sama sekali bukanlah merupakan pihak, dengan kata lain, Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 yang melahirkan Kesepakatan Keluarga dimaksud bukanlah merupakan "Rapat Badan Pengurus Yayasan";
7. Bahwa akibat daripada tidak dipenuhinya isi kesepakatan keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut yng salah satunya adalah Para Tergugat/Para terbanding/Termohon Kasasi berjanji akan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, sehingga dengan demikian Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan tindakan *wanprestasi*;
8. Bahwa dengan demikian sebagai suatu gugatan Wan Prestasi, maka pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan *a quo* adalah tentunya pihak-pihak yang ikut menjadi subjek dalam kesepakatan tersebut (ic. kesepakatan keluarga tertanggal 3 Agustus 2008);

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di dalam Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut yang telah menghasilkan kesepakatan antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi, yang menjadi pihak-pihak adalah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi beserta anak-anaknya dan Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasas, sedangkan Pengurus Yayasan bukanlah merupakan pihak (subjek) dalam musyawarah keluarga dimaksud, dengan demikian tidaklah berdasar menariknya (ditarik) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidaklah berdasar jika dalam pertimbangannya Majelis Hakim mensyaratkan agar mengikutsertakan organ pengurus yayasan sebagai pihak dalam gugatan karena organ Pengurus Yayasan bukan merupakan pihak dalam Kesepakatan di dalam Musyawarah Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut, (mohon bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 457.K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 : "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk Karena jabatannya (*ex officio*) menempatkan untuk seorang yang tidak digugat (pihak keetiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugat-lah yang berwenang menentukan: siapa – siapa yang digugatnya);
11. Bahwa dengan demikian pula, dalam perkara *a quo* pihak-pihak yang ditarik sebagai Penggugat maupun Tergugat telah mencukupi dan dengan demikian beralasan untuk diterima;

Bahwa kemudian sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan melalui bukti surat maupun keterangan saksi, sebagaimana yang telah Penggugat/Pembanding uraikan di dalam nota kesimpulan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini), antara lain:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2008 telah diadakan musyawarah Keluarga almarhum Victor Siahaan, yaitu antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan anak-anaknya dan Para Tergugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi, serta dihadiri keluarga dekat, Kepala Desa dan beberapa tokoh masyarakat;
2. Bahwa benar pada musyawarah Keluarga tersebut telah dicapai 2 (dua) kesepakatan; yaitu:

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pensiun (pensiun janda) dibagi dua terhitung mulai bulan Januari 2009;
 - Uang tali kasih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang akan diserahkan secara tunai dan seketika setelah waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang didukung dengan keterangan Saksi Tunggal Simanjuntak, Saksi Riduan Siahaan, Saksi Legimin, Saksi Rahim dan Saksi yang dihadirkan Tergugat, yaitu Saksi Sandres;
3. Bahwa kebenaran tentang adanya kesepakatan yang dicapai di dalam Musyawarah/Rapat Keluarga tanggal 3 Agustus 2008, selain daripada bukti-bukti tersebut di atas adalah:
- Dengan telah diserahkannya oleh Tergugat I, yaitu separuh gaji pensiun almarhum Victor Siahaan kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sebagai mana keterangan Saksi Tunggal Simanjuntak yang mengetahui hal tersebut dikarenakan uang gaji pensiun dimaksud selalu diserahkan Tergugat I melalui isteri saksi yang merupakan kepala sekolah tempat Tergugat I mengajar (guru), dan demikian halnya dengan keterangan Saksi Riduan Siahaan;
 - Dengan telah diserahkannya Kwitansi bernomor 1, untuk pembayaran tahap pertama, hasil musyawarah keluarga almarhum V. Siahaan atas tuntutan keluarga Ibu A. Sibuea, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat II, (dibuktikan dengan bukti P-10) yang didukung keterangan Saksi Tunggal Simanjuntak. Walau hal tersebut tidak terealisasi, tetapi sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat-Tergugat terlebih Tergugat-II mengakui kesepakatan di dalam Musyawarah/Rapat Keluarga tanggal 3 Agustus 2008 tersebut, dengan demikian adalah tidak berdasar jika kemudian Tergugat I dan Tegugat II membantah telah menyepakati hasil daripada musyawarah keluarga yang dituangkan di dalam Notulen Rapat tertanggal 3 Agustus 2008 tersebut;
4. Bahwa dengan denikian adalah beralasan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Memori Kasasi Pemohon Kasasi II 1. 2:
- I. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Telah Melampaui Batas Wewenangnya Dalam Mengadili Perkara A Quo Karena Menjatuhkan Keputusan Atas Perkara Yang Tiada Di Tuntut, Atau Meluluskan Lebih Dari Pada Yang Dituntut;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam diktum angka 2 amar putusan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan pula oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan Penggugat Anang boru Sibuea adalah isteri yang sah dari (almarhum) Victor Siahaan;
2. Bahwa amar putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah melampaui batas wewenangnya, karena memutus tentang apa yang tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, (*ultra petitum partium*);
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya sama sekali tidak ada mengajukan tuntutan/*petitum* untuk meminta pengadilan agar menyatakan Penggugat Anang boru Sibuea adalah isteri yang sah dari (almarhum) Victor Siahaan., (mohon periksa dan baca *petitum* surat gugatan Penggugat);
4. Bahwa dengan demikian, tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan amar putusan terhadap apa yang tidak di tuntutan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya, sehingga tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut nyata telah melampaui batas kewenangnya (*ultra vires*);
5. Bahwa dengan demikian tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya telah menjatuhkan amar putusan yang tidak dimintakan atau dituntut oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya tersebut, sangat nyata telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) dan Pasal 50 Rv, "yang melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada di tuntutan, atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut";
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan secara nyata telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan secara nyata telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara *a*

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I membatalkan putusan tersebut;

II. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran Dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Telah Melanggar Hukum Dalam Mengadili Perkara *A Quo* Karena Sama Sekali Tidak Mengadili serta Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Apapun Terhadap Eksepsi Yang Diajukan Oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan didasarkan pada perikatan yang batal demi hukum;
- Tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat hanya mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan *wanprestasi*;

2. Bahwa dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima, termuat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip berikut ini:

"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama akan eksepsi Tergugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat jawabnya tersebut di atas ternyata tidak didasarkan pada adanya alasan tentang kompetensi dari suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara baik tentang kompetensi absolut maupun relatif melainkan telah memasuki pokok perkara dan pembuktian maka berdasarkan Pasal 162 Rbg yang menyatakan: "Sanggahan/eksepsi dari Tergugat kecuali tentang kompetensi absolut dan relatif tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan pokok perkara”, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga seluruh alasan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(Mohon baca dan periksa Surat Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Halaman 34 alinea 3);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas bahwa yang menjadi alasan bagi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sehingga menyatakan eksepsi tidak dapat diterima adalah didasarkan oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukan terkait dengan eksepsi kompetensi absolut dan relatif peradilan;
5. Bahwa meskipun eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bukan tentang eksepsi kompetensi absolut dan relatif dari Pengadilan, tetapi seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan haruslah tetap memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut dalam pokok perkara, dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi tersebut diputus dengan menerima atau menolak eksepsi, bukan menyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena bukan tentang eksepsi kompetensi, tanpa memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum tentang diterima atau ditolaknya eksepsi tersebut adalah merupakan bentuk dari cara mengadili yang melanggar hukum;
7. Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan secara nyata telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 319 (1) HIR yang menyatakan sebagaimana berikut:
Pasal 50 (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009;
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Pasal 184 (1) HIR

“Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban serta dasar alasan-alasan keputusan itu”;

Pasal 319 (1) HIR:

“Keputusan itu harus berisi:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ... menyebutkan aturan undang-undang yang pasti yang dikenakan jika keputusan itu beralasan demikian;
5. ...
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa suatu putusan Pengadilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar diterima atau ditolaknya eksepsi;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka sangat jelas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi dalam perkara *a quo*, adalah merupakan bentuk cara mengadili yang melanggar ketentuan hukum;
10. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mengadili perkara *a quo* dengan cara yang melanggar ketentuan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 April 2014 dan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Untuk Pemohon Kasasi I:

- Bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi perlu diperbaiki dengan memasukkan kewajiban Tergugat membayarkan tali kasih karena telah disepakati bersama;
- Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah tepat, akan tetapi harus diperbaiki;

Untuk Pemohon Kasasi II:

- Bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena gugatan ini menyangkut *wanprestasi* atas Kesepakatan Keluarga tertanggal 3 Agustus 2008, bukan urusan dengan keberadaan yayasan, sehingga ditolaknya eksepsi telah tepat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANANG br. SIBUEA dan Kawan tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **ANANG br. SIBUEA** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. SRI WIDADI, 2. PARULIAN SIAHAAN.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 325/PDT/2013/PT MDN, tanggal 12 Februari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 30/Pdt.G/2012/PN Kis, tanggal 30 Juli 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Anang Br Sibuea adalah isteri yang sah dari almarhum Victor Siahaan;
3. Menyatakan Penggugat Anang Br Sibuea adalah berhak atas separuh dari Gaji Pensiun Janda almarhum Victor Siahaan;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan separuh dari uang pensiun (pensiun janda), yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibagi dua adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak bulan September 2009 sampai Februari 2012 (delapan belas bulan) sehingga jumlahnya adalah $Rp500.000,00 \times 27 \text{ bulan} = Rp13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I untuk menyerahkan separuh uang pensiun (pensiun janda) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejak bulan Desember 2012 sampai Penggugat meninggal dunia;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang tali kasih sebagaimana disepakati dalam musyawarah keluarga sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat Musyawaah Keluarga V. Siahaan tertanggal 3 Agustus 2008, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat, Para Tergugat/
Pembanding, Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Kamis**, tanggal **30 April 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,
Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para
anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.2383 K/Pdt/2014